

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/1905/2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA**


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan. |
| Mengingat | : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2003;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud diktum pertama diatas diberikan Status RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 (Tiga), dengan Piagam tercantum dalam kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 13 Oktober 2008



TEMBUSAN :


1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Ketua Pokjawas Kabupaten Sumbawa.


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/1905/2008
TANGGAL : 13 Oktober 2008

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. NW. SAMAWA KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA	012520402024	D/Kd.19.04/4/0027/2008





DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa :
Nomor : Kd.19.04/4/PP.03.2/1905/2008
Tanggal : 13 Oktober 2008

Diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal	:	RA. NW. Samawa
Alamat	:	Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk
Kabupaten	:	Sumbawa
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara RA	:	Yayasan
Berdiri sejak tahun	:	2007

Dengan status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) :

0	1	2	5	2	0	4	0	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumbawa Besar, 13 Oktober 2008

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sumbawa

Drs. H. Banaruddin Maswarang